

MEMBEDAKAN PENGAKUAN PROSES DARI PUTUSAN KEPAILITAN ASING: PROSPEK INDONESIA DALAM PERBANDINGAN DENGAN KOREA SELATAN

Samuel Ferian Bonay, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
e-mail: samuelferianbonay@mail.ugm.ac.id
Kezia Crystabella Marshalivia Hutajulu, Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, e-mail: keziacrystabellamarshaliviahutajulu@mail.ugm.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i10.p09>

ABSTRAK

Salah satu isu kontemporer yang menyangkut kegiatan lintas batas adalah sistem pengakuan proses kepailitan asing. UU KPKPU yang merupakan instrumen tertinggi pengatur norma hukum kepailitan di Indonesia pun belum memiliki mekanisme pengakuan serupa karena adanya kekhawatiran mengenai asas kedaulatan negara. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara penganut asas teritorialitas sebagai penganut rezim civil law. Akibatnya, proses kepailitan lintas batas menjadi kurang harmonis. Sebaliknya, Korea Selatan telah menggunakan sistem yang memungkinkan pengakuan putusan dan proses kepailitan asing padahal sama-sama merupakan negara civil law yang awalnya bertolak dari kekhawatiran yang mirip. Oleh karena itu, pembelajaran dari Korea akan membantu mencerahkan prospek Indonesia untuk mengakui proses peradilan asing di bidang kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif, dan komparatif. Sedangkan data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan seorang praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan di Korea Selatan dapat menjadi contoh konkrit bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem pengakuan proses peradilan asingnya di bidang kepailitan karena sistem Korea Selatan telah menunjukkan keberhasilan penempatan norma yang demikian tanpa meninggalkan asas kedaulatan negara dengan adanya penegasan batas antara pengakuan proses dengan pengakuan putusan kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Pengakuan Proses Kepailitan Asing, Reformasi Hukum Kepailitan, Asas Teritorialitas, Harmonisasi Peraturan

ABSTRACT

One contemporary issue concerning cross border activities is the system for recognizing foreign insolvency proceedings. UU KPKPU, the highest-ranking instrument governing insolvency norms in Indonesia, has also yet to provide a similar recognition mechanism owing to concerns over the principle of state sovereignty. This stems from Indonesia's adherence to the territoriality principle as a civil law jurisdiction. Consequently, cross border insolvency proceedings remain poorly harmonized. In contrast, South Korea has adopted a system permitting the recognition of foreign insolvency judgments and proceedings, despite being a fellow civil law country that initially harbored similar concerns. Therefore, lessons from Korea can help shed light on Indonesia's prospects for recognizing foreign judicial proceedings in insolvency matters. This study employs a qualitative method with juridical, normative, and comparative approaches. Data were obtained through literature review and an interview with legal practitioners. The findings show that the South Korean practice can serve as a concrete model for Indonesia to reform its recognition system for foreign insolvency proceedings, as the Korean system has successfully incorporated such norms without

abandoning state sovereignty, having clearly demarcated the recognition of insolvency proceedings from that of insolvency judgments.

Key Words: *Cross-Border Insolvency, Recognition of Foreign Insolvency Proceedings, Insolvency Law Reform, Territoriality Principle, Regulatory Harmonization.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konektivitas yang semakin luas antarnegara membuat transaksi bisnis internasional berkembang semakin kompleks karena tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tetapi juga penanaman modal asing, serta keberadaan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi sekaligus. Dengan demikian, kepemilikan aset juga tidak hanya terbatas pada satu wilayah yurisdiksi. Kompleksitas ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sebab perbedaan sistem hukum di masing-masing negara kerap memunculkan benturan ketika terjadi sengketa.

Salah satu isu yang secara konkret memperlihatkan tumpang tindih antar sistem hukum tersebut, termasuk antara Indonesia dan negara lain, adalah kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*), yaitu situasi ketika proses kepailitan melibatkan lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan.¹ Situasi tersebut dapat terjadi ketika terdapat debitur atau kreditur asing² dan/atau harta pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara.³ Dari sini, sudah jelas bahwa bagi kreditur maupun debitur dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, peraturan kepailitan yang tidak harmonis antar negara berpotensi merugikan karena akan menimbulkan penyelesaian permohonan yang bertele-tele.⁴

Namun, berkaitan dengan itu, salah satu benturan utama yang dihadapi oleh banyak pihak dalam *cross border insolvency* yang kemudian bisa menghambat kasus-kasus besar adalah kesediaan suatu negara untuk memberi akibat hukum terhadap proses kepailitan yang sedang berjalan di pengadilan negara lain. Dalam kata lain, masalah legitimasi atau pengakuan proses kepailitan asing. Bagi Indonesia, masalah tersebut mungkin sekilas terlihat tidak mendesak karena perusahaan-perusahaan di Indonesia selama ini bisa menikmati pengakuan proses kepailitan asing di luar negeri. Contohnya, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang rencana perdamaianannya disahkan pengadilan Indonesia pada Juni 2022 diakui sebagai *foreign main proceeding* oleh United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York berdasarkan Chapter 15 pada 26 Oktober 2022.⁵

¹ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 417.

² Dewi, Putu Eka Trisna. "The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 5, No. 1 (2021): 48.

³ Hardjaloka, Loura. "Kepailitan Lintas Batas: Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara." *Yuridika* 30, No. 3 (2015): 481.

⁴ Prihatmaka, Hervana Wahyu, et al. "Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular vs PT. Primajaya Informatika)." *Fiat Justisia* 8, No. 2 (2014): 335.

⁵ Kampfner, Roberto, McMyn, Alexander dan McConnell, Charles. "US Chapter 15: Recognition of Indonesian Reorganization Plan." White & Case LLP, 22 November 2022.

Meskipun demikian, pembuatan norma baru dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan termasuk di dalam *cross border insolvency*, harus dikaji secara menyeluruh sehingga tidak hanya meliputi pembahasan mengenai kepentingan negara dan efek ke luar (*outbound effect*) tetapi juga efek ke dalam (*inbound effect*). Hal ini mengingat efisiensi bagi perusahaan asing dalam melakukan aktivitas di Indonesia sangat berpengaruh dengan kepentingan negara dalam menarik penanaman modal asing pula. Secara teori, kerangka *cross border insolvency* yang efisien dan dapat diprediksi akan menurunkan risiko investasi sekaligus biaya pendanaan, sehingga mendorong investasi lintas batas dan penciptaan lapangan kerja.⁶

Saat ini, realita hukum di Indonesia belum cukup mengakomodasi *cross border insolvency* karena adanya anggapan bahwa pengakuan proses kepailitan asing bisa membawa implikasi pelanggaran kedaulatan negara.⁷ Jadi, kemudahan *cross border insolvency* dikaitkan dengan kemungkinan wewenang negara dalam mengatur urusannya sendiri menjadi tereduksi. Hal ini memang benar apabila pembahasan mengenai pengakuan proses kepailitan asing dalam konteks *cross border insolvency* dikaburkan dan dimaknai dengan pembahasan pengakuan putusan asing. Di satu sisi, pengakuan putusan asing memang sangat dekat dengan pembahasan mengenai asas teritorial yang ada di Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Asas teritorialitas itu sendiri memang menempatkan hukum Indonesia lebih tinggi daripada hukum di yurisdiksi lainnya⁸ dan konsep yang demikian sama sensitifnya dengan kekhawatiran atas asas kedaulatan negara.⁹

Namun, perlu ditegaskan bahwa pengakuan proses kepailitan asing berbeda dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Yang pertama menyangkut status hukum prosedur dan *legal standing* pihak yang terlibat dalam permohonan kepailitan yang sedang berjalan di pengadilan asing beserta bantuan yang dapat diberikan pengadilan setempat atas permohonan perwakilan asing,¹⁰ sedangkan yang kedua menyangkut pelaksanaan amar putusan yang telah berkekuatan tetap.¹¹

Lebih lanjut, secara positivistik, dalam mengatur norma kepailitan Indonesia, saat ini, hanya mengenal satu peraturan spesifik yang sudah lama belum diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Instrumen tersebut pun lahir bukan serta merta karena agenda terencana atau tetapi lebih didasari keadaan yang mendesak pasca

<https://www.whitecase.com/insight-alert/us-chapter15-recognition-indonesian-reorganization-plan> (diakses 28 Desember 2025).

⁶ Ramesh, Kannan. "Cross-Border Insolvencies: A New Paradigm" (Pidato, International Association of Insolvency Regulators Annual Conference and General Meeting, Singapura, 6 September 2016), 9, para. 14.

⁷ Walters, Adrian. "Modified Universalisms & the Role of Local Legal Culture in the Making of Cross-Border Insolvency Law." *American Bankruptcy Law Journal* 93, (2019): 21.

⁸ Onayeva, Sana M. "Globalization or Sovereignty, Cooperation or Conflict: Adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Kazakhstan" (Disertasi S.J.D., Washington College of Law, American University, 2013), 9.

⁹ *Ibid.*, 10.

United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation* (New York: United Nations, 2014), Pasal 15–17 dan 21 (CBI Model Law).

¹¹ United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments with Guide to Enactment* (Vienna: United Nations, 2019), para. 2 dan 78 (IRJ Model Law)

krisis sehingga di dalamnya memang hanya ada tiga pasal yang membahas tentang elemen lintas batas.¹² Pasal 212–214 tersebut pun hanya mengatur larangan kreditur mengambil keuntungan sepihak dari aset debitur di luar negeri, tidak secara detail dan menjurus membahas tentang pengakuan proses peradilan asing secara menyeluruh. Oleh karena itu, konsiderasi mengenai pengakuan proses kepailitan asing di Indonesia menjadi semakin masuk akal untuk dipertimbangkan.

Dalam kaitannya dengan norma pengakuan proses kepailitan asing, sebuah standar hukum antarnegara sejatinya telah lama tersedia dan terus dikembangkan. Salah satu yang paling populer adalah adopsi instrumen seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment (CBI Model Law). Dokumen tersebut merupakan *soft law* sehingga relatif fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prinsip “*recognition*” atau pengakuan proses peradilan asing juga tercermin dengan jelas dalam fondasi CBI Model Law itu sendiri.¹³ Meskipun pada akhirnya diterima secara berbeda-beda oleh setiap negara, CBI Model Law sudah mengejawantahkan contoh pengakuan proses kepailitan asing dengan baik pada pasal 15-17 dan pengakuan proses yang demikian tidak serta merta menyalahi asas teritorialitas yang tercantum dalam Pasal 436 Rv.

Sejalan dengan perkembangan masalah di atas, sejumlah penelitian terdahulu juga sudah banyak menyoroti pentingnya reformasi *cross border insolvency* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, penelitian-penelitian tersebut mencapai simpulan yang serupa, yakni perlunya pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih adaptif terhadap penerapan *cross border insolvency* agar Indonesia tidak tertinggal dari praktik internasional yang telah mapan.

Meskipun demikian, masih belum ada yang mengkaji secara spesifik pengakuan proses peradilan asing sebagaimana direkomendasikan oleh pasal 15-17 CBI Model Law dengan tidak mengaburkan pengakuan proses peradilan dengan putusan asing. Oleh karena itu, dalam rangka menambah nilai kebaruan dan menguatkan beberapa argumen yang terdahulu, penelitian ini akan mengkaji prospek integrasi norma pengakuan proses kepailitan asing di dalam UU KPKPU dengan perspektif sebagaimana di atas. Namun, tinjauan integrasi tersebut tidak cukup melibatkan CBI Model Law saja. Perbandingan dengan negara lain yang sudah mengadopsi CBI Model Law juga menjadi penting untuk dikaji karena dengan demikian kekhawatiran terhadap pelanggaran kedaulatan negara menjadi benar-benar bisa dinilai.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan kajian, artikel ini akan membandingkan pula posisi hukum Indonesia dengan Republik Korea, atau yang lebih dikenal sebagai Korea Selatan. Negara tersebut memiliki posisi strategis dalam kajian komparatif karena merupakan salah satu negara yang sudah melakukan pembaruan hukum kepailitan secara signifikan meskipun sama-sama merupakan negara penganut *civil law* yang awal mulanya juga berangkat dari asas teritorialitas seperti Indonesia.¹⁴ Pembaruan tersebut mengisyaratkan adanya penegasan di dalam koridor hukum Korea Selatan bahwa

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU KPKPU), Pasal 212–214.

¹³ CBI Model Law, Pasal 15–17.

¹⁴ Supreme Court of Korea, Decision No. 2009Ma1600, 25 Maret 2010 [공2010상, 818], Pertimbangan angka 1.7}.(1) (Putusan 2009Ma1600).

pengakuan proses kepailitan asing bisa terjadi dalam hukum Korea Selatan meskipun pengakuan putusan asing lebih restriktif.¹⁵

Melalui sebuah legislasi yang mengintegrasikan pengakuan proses kepailitan asing sebagaimana didorong oleh CBI Model Law, Korea Selatan menawarkan contoh konkret bagaimana legislasi nasional dapat diselaraskan dengan standar internasional tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.¹⁶ Adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif Korea Selatan untuk menciptakan efisiensi dalam proses pengajuan kepailitan tentu melahirkan banyak manfaat baik dari segi *outbound effect* maupun *inbound effect*.

Terakhir, sebagai penekanan, meskipun ada banyak aspek yang direkomendasikan oleh CBI Model Law untuk diadopsi, artikel ini hanya akan membandingkan secara menyeluruh bentuk adopsi yang dilakukan Korea Selatan terkait pengakuan proses kepailitan asing. Kajian ini juga terbatas pada pembahasan mengenai prospek di Indonesia dinilai dari segi manfaat yang dihasilkan dari *outbound effect* maupun *inbound effect* dan tidak menyentuh pembahasan mengenai kewajiban Indonesia sebagai subjek hukum internasional. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa perhatian sebuah negara terhadap harmonisasi peraturan berkaitan erat dengan komitmen keterbukaan negara tersebut terhadap norma yang disepakati di dalam hukum internasional baik karena tekanan maupun secara sukarela.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti menentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Korea Selatan mengatur *cross border insolvency* terutama dalam konteks pengakuan proses kepailitan asing tanpa mengorbankan kedaulatan negaranya?
2. Bagaimana posisi dan prospek hukum Indonesia dalam pengakuan proses kepailitan asing dengan instrumen dan doktrin hukum yang ada sekarang?
3. Bagaimana Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan dalam mentransposisi Pasal 15-17 CBI Model Law sehingga pengakuan proses kepailitan asing bisa terakomodasi secara seimbang?

1.3. Tujuan Penulisan

Peneliti menyusun penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menegaskan perbedaan antara pengakuan proses kepailitan asing dengan pengakuan putusan asing.
2. Menganalisis pengaturan *cross border insolvency* di Korea Selatan, khususnya terkait mekanisme pengakuan proses kepailitan asing yang didampingi oleh penerapan prinsip *modified universalism*.
3. Menganalisis prospek Indonesia untuk membuat norma dalam menghadapi *cross border insolvency* khususnya terkait mekanisme pengakuan proses kepailitan asing dengan mengingat perbedaan antara pengakuan tersebut dengan pengakuan putusan asing dan penerapannya di Korea Selatan.

¹⁵ Putusan 2009Ma1600, Pertimbangan angka 1.4.(1).

¹⁶ Wijayanta, Tata dan Haq, Muhammad Bagas Amirul. *Cross Border Insolvency: Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 69.

¹⁷ Wan, Wai Yee dan McCormack, Gerard. "Implementing Strategies for the Model Law on Cross-Border Insolvency: The Divergence in Asia-Pacific and Lessons for UNCITRAL." *Emory Bankruptcy Developments Journal* 36, No. 1 (2020): 66.

4. Menganalisis langkah konkrit dan spesifik untuk dilakukan Indonesia dalam memasukkan mekanisme pengakuan proses kepailitan asing khususnya di UU KPKPU.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang menelaah aspek legal positivistik dan dimensi lintas negara atau transnasional. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diangkat bersifat dinamis dan demi memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan teoritis. Lebih lanjut, analisis praktik pengakuan proses kepailitan asing akan dibandingkan dengan negara yang memiliki relatif banyak kesamaan dengan Indonesia (salah satunya menganut *civil law* sebagai kiblat rezim hukum nasional yang sudah menerapkan rekomendasi CBI Model Law dalam legislasi nasionalnya pula) yaitu Korea Selatan.

Data dikumpulkan melalui wawancara tertulis dengan Nien Rafles Siregar, salah satu pengacara yang pernah diberikan kuasa untuk mewakili kreditur dalam kasus *cross border insolvency* dan studi kepustakaan serta doktrinal. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap reformasi sistem kepailitan di Indonesia dan juga hukum antar tata hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum Acara Kepailitan di Korea Selatan

Untuk menilik posisi hukum Korea Selatan dalam *cross border insolvency* pertama-tama perlu diakui bahwa Korea Selatan adalah negara yang menganut tatanan *civil law* karena sejarah panjangnya dengan hukum kolonial. Sebelum 1945, Korea Selatan menggunakan sistem hukum yang diperkenalkan melalui pendudukan Jepang yang diadopsi dari Jerman.¹⁸ Setelah kemerdekaan, di bawah pendudukan Amerika Serikat yang menganut sistem *common law* pun, Korea Selatan tetap mempertahankan sebagian besar produk hukum kolonial Jepang.¹⁹ Jadi, sistem *civil law* sudah menjadi paradigma di Korea Selatan sejak lama dan dengan demikian pembahasan mengenai kerangka hukum acara kepailitan di Korea Selatan haruslah memperhatikan hierarki hukum tertulisnya.

Secara khusus, Korea Selatan memiliki sebuah undang-undang penting mengenai hukum acara perdata yang dibahas pada tahun 1958 dan disahkan pada tahun 1960.²⁰ Saat ini, Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata Korea Selatan atau 민사소송법 (Civil Procedure Act) yang dipakai adalah versi yang telah diubah secara menyeluruh pada tahun 2002 dan beberapa kali diubah kembali sesudahnya, termasuk perubahan Pasal 217 pada tahun 2014. Undang-undang ini menjadi dasar dari seluruh proses peradilan perdata dan komersial Korea Selatan termasuk kepailitan sehingga pembahasan sistem kepailitan Korea Selatan jelas tak terpisahkan dengan Civil Procedure Act. Namun, perlu diperhatikan bahwa perubahan Civil Procedure Act dari 1960-2006 sebagai hasil dari reaksi beberapa isu menyiratkan bahwa kerangka hukum tersebut cenderung progresif, yang sebenarnya menjelaskan bahwa Korea Selatan dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

¹⁸ Kim, Marie Seong-Hak. "Customary Law and Colonial Jurisprudence in Korea." *The American Journal of Comparative Law* 57, No. 1 (2009): 209.

¹⁹ United States Army Military Government in Korea, *Ordinance No. 21: Retention of Laws* (Seoul, 2 November 1945), art. 1 sec. 1.

²⁰ Kim, "Customary Law," 209.

Selanjutnya, sistem kepailitan Korea Selatan berkaitan erat sebagai dampak dari krisis keuangan 1997. Rantai kebangkrutan perusahaan *chaebol* yang terjadi pada krisis tersebut membuat Korea Selatan mengkaji kembali sistem kepailitannya yang pada saat itu masih tercecce di tiga undang-undang terpisah yaitu Undang Undang tentang Restrukturisasi Perusahaan atau 회사정리법 (Law on Corporate Reorganization / Company Restructuring Act) dan Undang-Undang tentang Penyelesaian Utang dengan Kesepakatan atau 화의법 (Composition Act) dan Undang-Undang tentang Kepailitan atau 파산법 (Bankruptcy Act).

Sebagai respons, pemerintah Korea Selatan membentuk Insolvency Law Reform Committee pada tahun 2000 yang merekomendasikan penyatuan seluruh peraturan tentang kepailitan menjadi satu kerangka hukum terpadu.²¹ Pada tahun 2005, Undang-Undang Kepailitan dan Rehabilitasi Debitur atau 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 (Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act/DRBA) akhirnya disahkan dan menggantikan beberapa undang-undang lama yang bersifat fragmentaris dan teritorial.²² DRBA dirancang tidak hanya sebagai regulasi kepailitan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi pasar dan peningkatan kepercayaan investor.

Jika ditinjau isinya, DRBA pada dasarnya mengatur dua bidang yaitu rehabilitasi debitur (*rehabilitation proceedings*) dan kepailitan (*bankruptcy proceedings*). Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan perusahaan yang masih memiliki prospek ekonomi dengan melakukan restrukturisasi atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara itu, proses kepailitan dalam artian proses bagi debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan melanjutkan usahanya, di mana seluruh asetnya dibereskan oleh kurator (*trustee*) dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada para kreditur. Sama dan mirip dengan sistem kepailitan secara umum. Selain mengatur dua mekanisme utama tersebut, DRBA juga menegaskan prinsip perlindungan aset debitur melalui *preservation order* dan *stay order*.²³

Pasal 44 DRBA menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal diajukan permohonan pembukaan proses rehabilitasi, apabila dipandang perlu, pengadilan dapat, atas permintaan pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (ex officio), memerintahkan penghentian sementara atas salah satu proses berikut sampai dijatuhkannya putusan atas permohonan pembukaan proses rehabilitasi tersebut: ..."*²⁴

Artinya, undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menunda tindakan eksekusi selama proses rehabilitasi berlangsung.²⁵ Lagi-lagi, sama seperti konsep kepailitan secara umum. Namun, yang membuat undang-undang ini berbeda dengan Indonesia adalah karena Korea Selatan telah mengadopsi CBI Model Law ke dalam Bab V DRBA. Dari sini, Korea Selatan akhirnya memiliki aturan yang jelas untuk *cross border insolvency*. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan disamping

²¹ Park, Yong-Seok. "Unified Insolvency Law of Korea." *Journal of Korean Law* 3, No. 2 (2003): 163–164

²² Haq, M. Bagas Amirul dan Wijayanta, Tata. "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, No. 12 (2020): 722.

²³ Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (Republic of Korea), Act No. 7428, 31 March 2005 (DRBA), Pasal 43–45.

²⁴ DRBA, Pasal 44 ayat (1) (terjemahan bebas Penulis).

²⁵ *Ibid.*

memberikan efisiensi penyelesaian utang dalam negeri, juga memberikan perhatian kepada kasus lintas batas pula. Bagian tentang pengakuan proses kepailitan asing dan perkembangannya di *cross border insolvency* akan disampaikan di bagian berikutnya.

3.2 Pengakuan Proses Kepailitan Asing di Korea Selatan Dalam *Cross Border Insolvency*

Korea Selatan memang sudah banyak memodifikasi peraturan yang ada di dalam yurisdiksinya. Tetapi, tidak bisa dipungkiri, Korea Selatan adalah negara yang juga berangkat dari asas teritorialitas ketat.²⁶ Bahkan, dalam norma kepailitan, Korea Selatan justru pada mulanya mengkodifikasi secara spesifik asas teritorialitas menjadi sebuah pasal khusus di dalam peraturan kepailitannya. Asas teritorialitas mulanya diatur oleh Bankruptcy Act lama di dalam Pasal 3 sebagai berikut:

*"(1) Kepailitan hanya berlaku terhadap harta kekayaan debitur pailit yang berada di Korea. (2) Kepailitan yang dinyatakan di luar negeri tidak berlaku terhadap harta kekayaan yang berada di Korea. (3) Setiap piutang yang dapat dituntut di muka pengadilan berdasarkan Civil Procedure Act dianggap berada di Korea."*²⁷

Saat ini pasal itu sudah tidak berlaku dan DRBA pun tidak menyinggung asas teritorialitas sama sekali. Meskipun demikian, kontrol kedaulatan yang semula dijalankan melalui asas tersebut kini masih tercermin di dalam konstelasi hukum Korea Selatan melalui Civil Procedure Act sebagaimana akan dijelaskan nanti. Bagaimanapun, artinya, saat ini yang jelas pengaturan proses kepailitan asing yang ada di dalam DRBA sudah tidak berpaku secara kaku terhadap aturan positivistik mengenai asas teritorialitas sebagaimana disebut sebelumnya.

Lebih lanjut, pengakuan proses kepailitan asing, seperti yang telah disinggung, masuk secara eksklusif di BAB V DRBA dalam negeri. Bagian tersebut mencakup Pasal 628–642 yang menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup (Pasal 628–629), kompetensi pengadilan (Pasal 630), permohonan, putusan, dan akibat hukum pengakuan proses kepailitan asing (Pasal 631–633), hak perwakilan asing untuk memohon dimulainya proses kepailitan domestik (Pasal 634), perintah sebelum pengakuan serta bantuan terhadap proses asing (Pasal 635–636), pengurus kepailitan internasional (Pasal 637), proses domestik dan asing yang berjalan bersamaan serta keberadaan beberapa proses asing sekaligus (Pasal 638–639), kewenangan pengurus domestik untuk bertindak di luar negeri (Pasal 640), kerja sama dengan pengadilan dan perwakilan asing (Pasal 641), serta prinsip pembagian harta (Pasal 642). Susunan ini pada dasarnya mengikuti empat unsur CBI Model Law, yakni akses, pengakuan, bantuan, dan kerja sama,²⁸ meskipun dirumuskan dengan bahasa dan modifikasi Korea sendiri.²⁹

Meskipun saling berkaitan, pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan pengakuan proses kepailitan asing sebagaimana direkomendasikan di pasal 15–17

²⁶ Mason, Rosalind. "Implications of the UNCITRAL Model Law for Australian Cross-Border Insolvencies." *International Insolvency Review* 8, No. 2 (1999): 107.

²⁷ Bankruptcy Act (Republic of Korea), Act No. 998, 20 Januari 1962 (telah dicabut), Pasal 3 (terjemahan bebas Penulis).

²⁸ Wan dan McCormack, "Implementing Strategies," 65..

²⁹ *Ibid.*, 71–72.

adalah Pasal 631–633 terutama secara spesifik Pasal 632 terkait *Decision to Approve Foreign Bankruptcy Procedures* yang berisikan:

*"Setelah menerima permohonan pengakuan proses kepailitan asing, pengadilan wajib memutuskan apakah proses tersebut diakui atau tidak dalam waktu satu bulan sejak tanggal permohonan diajukan."*³⁰

Pasal ini memvalidasi pengadilan Korea Selatan untuk melakukan pengakuan atas proses kepailitan yang dimulai di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.³¹ Berbeda dengan Pasal 17 ayat (2) CBI Model Law, DRBA tidak membedakan antara *foreign main proceeding* dan *foreign non-main proceeding*. Hal ini sejalan dengan tidak diadopsinya *automatic stay* dalam DRBA, karena dalam CBI Model Law akibat otomatis tersebut justru melekat pada pengakuan *foreign main proceeding*. Ini di satu sisi, juga merupakan bukti kontrol kuat Korea Selatan dalam mengatur *cross border insolvency*.

Sifat pengakuan tersebut juga sudah dibatasi dari definisinya. Pada dasarnya, pengakuan proses kepailitan asing sebagai pengakuan atas proses tersebut sebagai dasar bagi pengadilan untuk memberikan bantuan berdasarkan Bagian V.³² Adapun Pasal 632 ayat (2) mewajibkan pengadilan menolak permohonan pengakuan apabila biaya tidak dibayar di muka, dokumen yang disyaratkan tidak diajukan sebagaimana mestinya, atau pengakuan itu bertentangan dengan ketertiban umum Korea Selatan sehingga semakin jelas bahwa pengakuan putusan asing tidak menjadi bagian yang diminta oleh peraturan ini. Selain itu, berbeda dengan CBI Model Law, alasan ketertiban umum ini dirumuskan tanpa kata "*manifestly*", sehingga pengadilan Korea memiliki ruang yang lebih luas untuk menolak.³³ Hal ini juga sekaligus menunjukkan keinginan kuat dari Korea Selatan untuk tetap menjaga kepuhan otoritasnya di skala yurisdiksinya.

Selanjutnya, akibat pengakuan pun dibatasi. Pasal 633 mengatur bahwa pengakuan tidak memengaruhi dimulainya maupun berjalannya proses kepailitan domestik (Pasal 633), dan tidak serta-merta menghentikan tindakan kreditur karena DRBA tidak mengadopsi *automatic stay*.³⁴ Bantuan harus dimohonkan dan diputus satu per satu, baik sebelum pengakuan (Pasal 635) maupun sesudahnya (Pasal 636). Bentuk bantuan itu meliputi penghentian gugatan, larangan atau penghentian eksekusi dan sita, larangan pembayaran atau pengalihan harta oleh debitur, penunjukan pengurus kepailitan internasional, serta tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi harta debitur dan kepentingan kreditur. Ketertiban umum kembali menjadi alasan penolakan pada tahap ini (Pasal 636 ayat (3)).

Batas mekanisme tersebut juga tampak dari sebuah perkara yang menyangkut sebuah perusahaan yang menjalani reorganisasi Chapter 11 di Amerika Serikat pada 2004, sementara salah satu krediturnya, perusahaan Korea bernama Kohap, tidak mendaftarkan tagihannya dan justru meletakkan sita jaminan atas harta debitur di Korea karena hukum kepailitan Korea saat itu masih menganut asas teritorialitas.³⁵

³⁰ DRBA, Pasal 632 ayat (1) (terjemahan bebas Penulis).

³¹ Wan dan McCormack, "Implementing Strategies," 74-75.

³² DRBA, Pasal 628 angka 3.

³³ DRBA, Pasal 632 ayat (2); bandingkan dengan CBI Model Law, Pasal 6.

³⁴ DRBA, Pasal 633 dan 635-636.

³⁵ Putusan 2009Ma1600, Pertimbangan angka 1.가.(1)-(2) dan 1.다.(2).

Lebih lengkapnya, perkara tersebut dirangkum dalam Putusan No. 2006Gookseung1 tanggal 22 Januari 2007.³⁶ Pengadilan di Seoul menolak permohonan pengakuan proses kepailitan Amerika Serikat yang diajukan oleh debitur sendiri. Menurut pengadilan, proses asing dalam Pasal 628 DRBA harus dimaknai sebagai proses yang telah diajukan dan masih berjalan, karena pengakuan adalah dasar untuk membantu proses tersebut, sedangkan proses di Amerika Serikat sudah selesai ketika permohonan diajukan. Selain itu, berdasarkan Pasal 631, hanya perwakilan proses asing yang berhak memohon pengakuan, dan setelah proses ditutup, debitur tidak lagi berkedudukan sebagai perwakilan.

Rangkaian ketentuan dan contoh tersebut ini menunjukkan bahwa pengakuan dalam DRBA hanyalah pintu masuk menuju bantuan yang bersifat prosedural, yaitu untuk mengamankan harta debitur di Korea, dan bukan penerimaan terhadap isi putusan pengadilan asing. Lebih lanjut, perbedaan ini juga nantinya akan tercermin pada pencerahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan dalam Putusan No. 2009Ma1600.

3.3 Perbedaan Pengakuan Proses Kepailitan dan Putusan Asing di Korea Selatan

Dalam menegaskan perbedaan antara pengakuan proses kepailitan dari putusan asing di Korea Selatan, tinjauan terhadap norma pengakuan putusan asing di Korea Selatan itu sendiri perlu dilakukan. Sampai saat ini, pengakuan putusan asing di Korea Selatan dalam urusan perdata apapun termasuk kepailitan masuk di bawah payung Civil Procedure Act seperti telah disampaikan sebelumnya. Pasal 217 undang-undang tersebut menegaskan bahwa suatu putusan asing yang sudah memiliki daya mengikat domestik (*inbound effect*) di negara yang mengeluarkan dapat memiliki daya mengikat ke luar (*outbound effect*) di Korea Selatan apabila memenuhi beberapa syarat:

1. Pengadilan asing memiliki yurisdiksi internasional yang sah;
2. Tergugat diberi kesempatan yang layak untuk membela diri;
3. Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*); dan
4. Terdapat asas resiprositas atau *mutual guarantee* antara Korea Selatan dengan negara tempat putusan tersebut dikeluarkan.³⁷

Norma mengenai putusan asing tersebut dicerminkan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan No.96Da47517 yang menegaskan asas resiprositas atau *mutual guarantee* antara Korea Selatan dengan negara tempat putusan tersebut dikeluarkan.³⁸ Resiprositas atau jaminan timbal balik yang dimaksud dilakukan atas dasar penghormatan terhadap sistem hukum negara lain tanpa perlu adanya perjanjian formal atau bilateral.³⁹

Namun, bukan berarti pengeluaran fiat eksekusi untuk putusan asing menjadi sepele juga.⁴⁰ Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Korea, Nomor

³⁶ Seoul Central District Court, Decision No. 2006Gookseung1, 22 Januari 2007 (Putusan 2006Gookseung1).

³⁷ Civil Procedure Act (Republic of Korea), Act No. 6626, 26 Januari 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Act No. 20003, 16 Januari 2024, Pasal 217.

³⁸ Supreme Court of Republic of Korea. Decision No. 96Da47517 (Decision) [1997] 9 September 1997.

³⁹ Lee, Sung Hoon. "Foreign Judgment Recognition and Enforcement System of Korea." *Journal of Korean Law* 6, No. 1 (2006): 112.

⁴⁰ *Ibid.*

2012Da23832, ketika amar putusan asing yang dimintakan untuk diakui tidak memenuhi *certainty of specific performance*, hakim tidak mengizinkan terjadinya eksekusi putusan tersebut sehingga putusan hanya bisa sebatas diakui saja (*recognized*, tidak *enforced*). Intinya, jika sebuah persoalan memang menyangkut pengakuan putusan asing, Korea Selatan mengatur hanya sejauh mana putusan tersebut memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 217 Civil Procedure Act.⁴¹ Tidak ada sentuhan ke DRBA sama sekali.

Dari situ, sebenarnya bisa dikatakan selain memisahkan wewenang pengakuan proses kepailitan dari putusan asing, Korea Selatan juga sudah memberikan contoh bagaimana pengakuan putusan asing juga bisa diupayakan tanpa mengancam kedaulatan negara. Jadi, selain memberikan gambaran bahwa pengakuan proses kepailitan asing tidak membawa implikasi pelanggaran kedaulatan negara karena murni prosedural dan dipisahkan pengaturannya dengan pengakuan putusan asing, Korea Selatan juga memberikan jaminan bahwa, *arguendo*, pengakuan putusan asing harus menjadi jalur untuk penyelesaian *cross border insolvency*, peraturan restriktif yang salah satunya dicirikan dengan repositas sebagaimana di atas, tetap memberikan ruang yang cukup bagi Korea Selatan untuk menegakkan kedaulatannya. Apalagi, Pasal 217 tersebut memang dikenal sebagai yang persyaratannya cukup ketat untuk dipenuhi dalam praktik.⁴²

Menyambung pembahasan tersebut, Putusan No. 2009Ma1600 lebih lanjut mengonfirmasi bahwa Korea Selatan memang secara gamblang membedakan jalur untuk pengakuan terhadap proses kepailitan dari pengakuan putusan asing. Di dalam memutus perkara tersebut, Mahkamah Agung merujuk Pasal 628 angka 3 DRBA, yang mendefinisikan pengakuan proses kepailitan asing sebagai dasar untuk memberikan bantuan, serta Pasal 636 ayat (1) tentang bantuan yang diputus satu per satu. Mahkamah Agung lalu menjelaskan alasan di balik desain tersebut:

*"Hal ini mempertimbangkan bahwa proses kepailitan asing menimbulkan beragam akibat sesuai tahapan prosesnya dan akibat tersebut menjangkau banyak pihak yang berkepentingan, sehingga tidak tepat apabila akibat proses kepailitan asing itu diberlakukan secara otomatis di dalam negeri melalui cara pengakuan putusan asing yang mengatur hubungan hukum antara para pihak tertentu."*⁴³

Kemudian, berdasarkan alasan itu, Mahkamah Agung merumuskan penegasan yang menjadi inti putusan ini:

"'Pengakuan proses kepailitan asing' menurut DRBA, berbeda dengan 'pengakuan putusan asing' yang diatur dalam Pasal 217 Civil Procedure Act, bukanlah pengakuan atas 'putusan' pengadilan asing, melainkan pengakuan atas 'proses kepailitan asing' itu sendiri. Akibat hukumnya terbatas pada penegasan bahwa proses kepailitan asing tersebut memenuhi kelayakan untuk diberikan putusan bantuan, dan pengakuan itu tidak menyebabkan akibat proses kepailitan asing meluas secara langsung ke dalam

⁴¹ Supreme Court of Korea, Decision No. 2012Da23832, 30 Mei 2017 (Putusan 2012Da23832).

⁴² Han, Min. "Recognition of Insolvency Effects of a Foreign Insolvency Proceeding: Focusing on the Effect of Discharge." dalam *Trade Development through Harmonization of Commercial Law*, ed. Muruga Perumal Ramaswamy dan João Ribeiro (Wellington: New Zealand Association for Comparative Law, 2015), 355.

⁴³ Putusan 2009Ma1600, Pertimbangan angka 1.ㄴ.(1) (terjemahan bebas Penulis).

*wilayah Republik Korea ataupun memiliki kekuatan yang sama dengan proses kepailitan yang dimulai di dalam negeri."*⁴⁴

Lebih lanjut lagi, menurut Mahkamah Agung, putusan bantuan hanya memberi dukungan prosedural agar perwakilan proses asing dapat mengamankan dana pembagian di Korea. Bantuan bukan sarana untuk mengubah atau menghapus hak kreditur secara substantif. Dari sini Mahkamah Agung menarik kesimpulan:

*"... pengakuan atas putusan pembebasan utang dan sejenisnya dari pengadilan asing, meskipun dijatuhkan sebagai bagian dari proses kepailitan asing, tidak berbeda dengan pengakuan putusan asing pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Civil Procedure Act. Oleh karena itu, di bawah DRBA yang telah menghapus asas teritorialitas, diakui atau tidaknya putusan pembebasan utang dan sejenisnya dari pengadilan asing yang dijatuhkan dalam proses kepailitan asing patut diputus kasus per kasus dengan memeriksa apakah putusan tersebut memenuhi syarat pengakuan dalam Pasal 217 Civil Procedure Act, dan tidak diputus melalui prosedur pengakuan atau prosedur bantuan dalam DRBA."*⁴⁵

Putusan tersebut juga memberikan pandangan yang menarik karena menunjukkan bahwa bahkan ketika hukum Korea Selatan menganggap *discharge* terjadi dalam rangkaian proses kepailitan asing, pengakuan atas putusan pengadilan asing mengenai *discharge* tersebut tidak seharusnya dibedakan dari pengakuan atas putusan pengadilan biasa. Sangat jelas bisa dilihat dari sini bahwa tetap ada kehati-hatian dari Korea Selatan dalam mengakui proses kepailitan asing dan tidak serta merta menganggap semua bagian dari proses kepailitan asing tepat untuk dikategorikan di bawah Bab V DRBA. Dengan demikian, pantas juga untuk dikatakan bahwa meskipun terbuka, DRBA menjamin hak-hak kreditur lokalnya pula.

Terakhir, bisa diamati pula bahwa kasus ini secara menyeluruh telah mengonfirmasi bahwa asas teritorialitas masih berlaku di hukum Korea, hanya saja bukan untuk pengakuan proses, melainkan melalui alasan ketertiban umum dalam Pasal 217 dan secara spesifik untuk pengakuan putusan asing saja sehingga aplikasi CBI Model Law bisa dikatakan tidak serta merta melanggar asas kedaulatan negara.

3.4 Kerangka Hukum Acara Kepailitan di Indonesia

Setelah melihat bagaimana Korea Selatan berhasil memisahkan jalur pengakuan proses kepailitan asing dari jalur pengakuan putusan asing sebagaimana dijelaskan di atas, pembahasan berikutnya akan beralih untuk menelusuri kerangka hukum acara kepailitan di Indonesia. Sama seperti Korea Selatan yang juga merupakan negara *civil law* akibat pengaruh kolonialisme, penelusuran hierarki peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memahami hukum acara kepailitan yang berlaku di Indonesia. Apalagi, hukum acara perdata dan komersial di Indonesia hingga kini masih bertumpu pada norma warisan Belanda, termasuk asas teritorialitas dalam Pasal 436 Rv, yang pengaruhnya juga masih kental terasa di dalam UU KPKPU. Secara teknis, UU KPKPU tidak hanya mencakup aspek substantif terkait syarat-syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit, tetapi juga menetapkan tata cara penyelesaian perkara

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

kepailitan di Pengadilan Niaga. Bahkan, pengaturan tentang kepailitan itu sendirilah yang mendirikan Pengadilan Niaga.⁴⁶ Sebagai bentuk hukum acara khusus, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan dalam UU KPKPU memiliki kedudukan yang mengesampingkan aturan umum dalam hukum acara perdata apabila terdapat pertentangan prosedural.⁴⁷

Oleh karena itu, setiap proses kepailitan wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, termasuk mengenai tenggat waktu pemeriksaan, kewenangan hakim, serta prosedur upaya hukum. Proses hukum acara kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pailit oleh pihak yang berwenang, baik itu debitur, kreditur, maupun lembaga tertentu seperti Kejaksaan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara yang melibatkan lembaga keuangan (Pasal 2 ayat (1)–(3) UU KPKPU).

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat kedudukan hukum debitur (Pasal 3). Berdasarkan Pasal 5, pengadilan wajib menjatuhkan putusan paling lama 60 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan. Hakim dapat menjatuhkan pailit pada debitur yang memenuhi pembuktian sederhana, yaitu mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonan debitur, maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya (Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU).⁴⁸

Hal ini sebenarnya menimbulkan diskursus di antara para ahli. Terdapat pendapat bahwa pembuktian sederhana dinilai masih memiliki banyak celah, sehingga dibutuhkan *insolvency test* dengan beberapa kriteria penilaian untuk dapat menentukan apakah debitur dapat dinyatakan pailit atau tidak.⁴⁹ Namun, meskipun pengakuan hal tersebut esensial untuk menjelaskan kondisi hukum acara kepailitan di Indonesia, substansi dari masalah tersebut berada di luar kewenangan penelitian ini. Selain itu, putusan pailit di Indonesia juga bersifat *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga dapat langsung dieksekusi meskipun masih terdapat upaya hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali.⁵⁰ Untuk hal itu, dalam putusan pailit, hakim juga akan mengangkat kurator dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan niaga.⁵¹

Setelah putusan pailit diucapkan, pengadilan akan menunjuk hakim pengawas dan kurator yang bertugas untuk mengurus serta membereskan harta pailit. Kurator berwenang menguasai dan mengelola seluruh aset debitur demi kepentingan para kreditur.⁵² Hukum acara kepailitan juga memuat ketentuan mengenai verifikasi piutang, rapat kreditur, hingga pembagian hasil penyelesaian yang dilakukan berdasarkan *boedel pailit* dan daftar pembagian yang disahkan oleh Hakim Pengawas. Apabila terdapat pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu delapan hari sejak putusan diucapkan.⁵³ Secara praktik, proses kepailitan di Indonesia termasuk kategori *summary proceeding*, yakni

⁴⁶ UU KPKPU, Pasal 306.

⁴⁷ Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 72-73.

⁴⁸ Wignjosumarto, Parwoto. *Tugas dan Wewenang: Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus (Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 26.

⁴⁹ Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 422.

⁵⁰ UU KPKPU, Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (1).

⁵¹ Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang*, 26.

⁵² UU KPKPU, Pasal 69–72.

⁵³ UU KPKPU, Pasal 11.

proses yang bersifat cepat, efisien, dan mengedepankan kepastian hukum bagi para pihak.

Konsep tersebut juga sebenarnya lazim di dalam peradilan perdata secara umum.⁵⁴ Tujuannya adalah memastikan bahwa harta debitur dapat segera diselesaikan dan hak-hak kreditur dapat dipenuhi tanpa berlarut-larut. Kehadiran UU KPKPU sejak tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang cukup sistematis dalam penyelesaian permohonan kepailitan maupun PKPU. Memang pada masanya, hadirnya UU KPKPU tentu sangat membantu para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang apalagi yang dirugikan dengan konsep UU KPKPU yang mendahului. Sebagai contoh, sebelum 2004, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan sifat strategis debitur di sektor keuangan seperti perusahaan asuransi.

Kasus permohonan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance pada tahun 2004 akhirnya mengubah celah untuk melakukan hal tersebut. Saat itu, melalui putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.08/K/N/2004, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sempat menyatakan Prudential pailit atas permohonan seorang konsultan bernama Lee Boon Siong, meskipun perusahaan tersebut terbukti memiliki kondisi keuangan yang sehat.⁵⁵ Akhirnya UU KPKPU kemudian direformasi dan secara tegas membatasi bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan lalu kini beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁵⁶ Sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut, artinya dengan masalah yang ada, UU KPKPU yang saat ini pun harus diubah sebagai respons terhadap urusan *cross border insolvency*.

3.5 Pengakuan Proses Kepailitan Asing di Indonesia Dalam *Cross Border Insolvency*

Salah satu hal yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa pembahasan mengenai adopsi CBI Model Law saat ini masih sering berkutat pada pengakuan putusan asing. Padahal, maksud dari CBI Model Law yang sebenarnya adalah pengakuan proses peradilan yang sedang berlangsung.⁵⁷ Meskipun demikian, pembahasan mengenai putusan asing perlu untuk disinggung sedikit untuk menunjukkan adanya fleksibilitas dari Indonesia yang mengizinkan adanya "*recognition*" terhadap wewenang hukum asing.

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu rezim yang mengizinkan pengakuan putusan dari luar negeri yaitu arbitrase sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif. Pada tahun 1981, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan Konvensi New York 1958 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila dalam suatu sengketa perjanjian para pihak memutuskan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 2 ayat (4).

⁵⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST perihal Permohonan Pernyataan Pailit oleh Lee Boon Siong terhadap PT Prudential Life Assurance, 23 April 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2004, 7 Juni 2004. (Putusan Prudential).

⁵⁶ Budhisatrio, J.B., Harjono, Dhaniswara K. dan Nadapdap, Binoto. "Permohonan Pailit oleh Konsultan kepada PT Prudential Life Assurance." *Jurnal Syntax Admiration* 2, No. 11 (2021): 2110; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), Pasal 50 ayat (1).

⁵⁷ CBI Model Law, Pasal 15-17.

menggunakan arbitrase, maka hakim dari pengadilan tidak berwenang atas sengketa tersebut.⁵⁸

Di samping itu, Indonesia juga memiliki regulasi tertulis yang jelas dan memberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) pada Pasal 65 menegaskan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵⁹ Adanya payung hukum yang jelas tentunya memberikan kemudahan dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase *a quo*. Namun demikian, arbitrase berdiri di atas dasar konvensional melalui Konvensi New York 1958, bukan pada asas-asas layaknya pengakuan putusan pengadilan yang sebagian besar masih belum bisa disepakati melalui konvensi karena alasan kedaulatan. Jadi, meskipun arbitrase menjadi satu-satunya contoh keberhasilan pengakuan putusan asing di Indonesia, kerangka tersebut belum dapat dijadikan padanan langsung bagi prospek pengakuan putusan pengadilan asing.

Apalagi, di dalam kerangka hukum kepailitan yang sejatinya adalah masalah komersial, arbitrase masih belum bisa dikatakan sebagai forum yang berwenang untuk mengadili kasus kepailitan mengingat perkara di bawah nomor register: 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST yang kemudian dilakukan banding, kasasi, sampai peninjauan kembali.⁶⁰ Hal ini bisa dilihat dari tafsiran hakim niaga, hakim tinggi, dan hakim agung yang berbeda-beda dalam menilai kewenangan antara forum arbitrase dengan pengadilan niaga dalam mengadili kasus kepailitan yang dimohonkan oleh pihak yang terikat klausul arbitrase terutama karena UU KPKPU dan UU Arbitrase sama-sama merupakan *lex specialis*.⁶¹ Jadi, masih jelas bahwa dalam hal pengakuan putusan asing, seperti yang telah disampaikan, Pasal 436 Rv sangat berdampak terutama bagi permohonan *cross border insolvency*.

Sehubungan dengan pembahasan proses peradilan asing di Indonesia, wawancara dengan Nien Rafles Siregar, seorang pengacara yang pernah diberikan kuasa untuk mewakili kreditur dalam kasus *cross border insolvency*, memberikan gambaran mengenai bagaimana isu ini menjadi konteks yang relevan. Menurutnya, konsep *cross border insolvency* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *outbound effect* dan *inbound effect*. Secara sederhana, *outbound effect* merupakan kondisi ketika suatu yurisdiksi mendorong agar proses dan putusan kepailitannya dapat diakui dan dieksekusi di yurisdiksi lain, sedangkan *inbound effect* merupakan kondisi sebaliknya, yaitu proses dan putusan kepailitan asing yang diakui dan dieksekusi di yurisdiksi pengadilan Indonesia.

⁵⁸ Hikmah, Mutiara. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing." *Indonesian Journal of International Law* 5, No. 2 (2008): 322-324.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), Pasal 65.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST perihal Permohonan Pernyataan Pailit oleh PT Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae terhadap PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation, 31 Maret 1999, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 012 K/N/1999, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 013 PK/N/1999, 2 Agustus 1999 (Putusan Enindo).

⁶¹ Wibowo, Basuki Rekso. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

Hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan *outbound effect* untuk dilaksanakan berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU, sedangkan *inbound effect* masih terkendala oleh Pasal 436 Rv. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa dalam praktiknya, permohonan pengakuan putusan pengadilan Indonesia ke pengadilan asing sudah pernah berhasil dilakukan, sementara hal sebaliknya belum pernah terjadi. Namun, ketimpangan pada jalur putusan asing ini semestinya tidak dijadikan alasan untuk terus-menerus mendorong reformasi pada pengakuan putusan asing semata, melainkan justru memperkuat urgensi untuk lebih dahulu membenahi jalur yang lebih longgar kedaulatannya, yaitu pengakuan proses kepailitan asing itu sendiri.

Menariknya, Indonesia sesungguhnya bukan pihak yang asing terhadap kerangka kerja sama peradilan lintas negara. Pada 1978, Indonesia dan Kerajaan Thailand telah menyepakati Persetujuan Kerja sama di Bidang Peradilan dalam rangka ASEAN, yang mengatur penyampaian dokumen pengadilan dan perolehan bukti secara langsung antar instansi kehakiman kedua negara tanpa memerlukan legalisasi berlapis.⁶² Preseden semacam ini menunjukkan bahwa kerja sama peradilan yang bersifat prosedural sesungguhnya lebih mudah diterima secara politis dan konstitusional oleh Indonesia dibandingkan dengan pengakuan atas putusan yang memiliki daya ikat substantif.

Hal ini semakin terasa dari catatan Nien Rafles Siregar mengenai posisi Kurator. Menurutny, dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit di luar yurisdiksi tempat proses kepailitan dimulai, Kurator menghadapi batasan-batasan karena hukum yang berlaku adalah hukum domestik setempat (*lex fori*). Tanpa adanya pengaturan mengenai cross-border insolvency, kewenangan dan legitimasi Kurator untuk melakukan penelusuran, pengamanan, dan pengambilalihan aset di yurisdiksi pengadilan asing menjadi terbatas. Persoalan ini pada dasarnya bukan semata-mata persoalan pengakuan putusan asing, melainkan lebih tepat dipahami sebagai persoalan ketiadaan pengakuan atas proses kepailitan asing itu sendiri sebagai dasar bagi Kurator domestik untuk memperoleh bantuan hukum di yurisdiksi lain, sebagaimana telah diatur secara jelas di Korea Selatan melalui DRBA.

Indonesia juga sesungguhnya bukan sepenuhnya asing terhadap gagasan pengecualian atas asas teritorialitas. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya, pernah memuat pengecualian dalam bidang hukum maritim, yakni sengketa *avary grosse* atau pembagian kerugian yang menimpa kapal.⁶³ Pengecualian ini bahkan disebut secara tegas dalam Pasal 436 Rv itu sendiri, yang melarang pelaksanaan putusan hakim asing di Indonesia kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Pasal 724 KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sayangnya, di luar pengecualian tersebut, Pasal 436 Rv tetap menghalangi eksekusi putusan asing selama tidak ada ketentuan perundang-undangan lain, termasuk perjanjian internasional yang telah disahkan, sama seperti pengakuan putusan arbitrase asing yang hanya dimungkinkan melalui pengakuan Indonesia terhadap

⁶² Gautama, S. "Persetujuan Hukum Perdata Internasional antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand mengenai Kerjasama di Bidang Peradilan dalam Rangka ASEAN." *Hukum dan Pembangunan* 8, No. 4 (1978): 343-345.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad 1847 Nomor 23 (KUHD), Pasal 724.

instrumen internasional yang mengikat.⁶⁴ Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral serupa dengan negara manapun.⁶⁵

Ketentuan KUHD tersebut sebenarnya dapat menjadi pelajaran progresif bagi bidang hukum lain di Indonesia, termasuk kepailitan sebagai bukti bahwa hukum Indonesia sejak lama telah mengenal logika pengecualian terhadap asas teritorialitas secara terbatas dan terukur, logika yang sejalan dengan semangat pengakuan proses kepailitan asing yang lebih bersifat prosedural. Namun, kombinasi antara ketergantungan pada hukum acara warisan kolonial, ketiadaan adopsi kerangka hukum internasional modern seperti CBI Model Law, serta minimnya kemauan politik membuat urgensi pengaturan kekosongan hukum ini belum sepenuhnya disadari.

Akibatnya, ketiadaan pengakuan atas proses kepailitan asing ini memaksa proses kepailitan yang sudah berjalan di luar negeri untuk diajukan kembali sebagai perkara baru di Pengadilan Niaga Indonesia. Prosedur ganda semacam ini tidak hanya menimbulkan pemborosan biaya dan waktu, tetapi juga membuka peluang terjadinya sengketa aset yang tidak terkoordinasi antar yurisdiksi. Persoalan semacam inilah yang lahir dari asas teritorialitas yang ketat, dan persoalan serupa pula yang dibenahi Korea Selatan melalui reformasi hukum kepailitannya pasca krisis 1997,⁶⁶ sehingga Indonesia perlu benar-benar berbenah dan mengkaji langkah yang tepat untuk mengakomodasi pengakuan proses kepailitan asing.

3.6 Kecondongan Indonesia Terhadap Pengakuan Proses Kepailitan Asing

Nien Rafles Siregar dalam wawancara tertulis menyampaikan bahwa terdapat contoh kasus di Indonesia yang berkaitan dengan *cross border insolvency*. Kasus ini merupakan bukti bahwa Indonesia mempertimbangkan proses kepailitan asing dalam putusannya, meskipun tanpa mekanisme pengakuan formal. Kasus dengan nomor putusan 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst ini berawal dari wanprestasi Termohon (PT. Pan Brothers Tbk) atas Perjanjian Kredit Bilateral dengan Pemohon (PT Bank Maybank Indonesia Tbk), dengan total utang mencapai USD 4.076.784,24 per 12 Mei 2021.⁶⁷ Setelah tiga kali somasi dan satu surat pernyataan wanprestasi tidak digubris, Pemohon mengajukan permohonan PKPU sementara ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 Mei 2021.⁶⁸ Dalam proses pemeriksaan perkara, terungkap fakta bahwa Termohon turut terikat pada Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi senilai US\$150.000.000,00 dengan sepuluh kreditor lainnya, salah satunya Maybank Singapura.

Keberadaan fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor sekaligus melibatkan unsur kreditor asing, sehingga

⁶⁴ Priyono. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 7.

⁶⁵ Ananda, Kadek Dwi Krisna. "Menanti Inisiasi untuk Mengurai Inefisiensi dalam Cross-border Insolvency." *MariNews*, 25 September 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menanti-inisiasi-untuk-mengurai-inefisiensi-02e> (diakses 15 Oktober 2025).

⁶⁶ Park, "Unified Insolvency Law," xxx.

⁶⁷ Putri, Windy Riani, Suryanti, Nyulistiowati dan Afriana, Anita. "Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pengakuan Putusan Moratorium Pengadilan Singapura dalam Penyelesaian Cross-Border Insolvency dan Kaitannya terhadap Legal Standing Pemohon PKPU di Indonesia." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, No. 4 (2025): 18.

⁶⁸ *Ibid.*

perkara ini dapat dikategorikan sebagai kasus *cross border insolvency*.⁶⁹ Persoalan hukum yang kemudian timbul dalam perkara ini adalah keberatan Termohon terhadap *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU, dengan dalil bahwa Pengadilan Tinggi Singapura telah menerbitkan Putusan Moratorium tertanggal 4 Juni 2021.⁷⁰ Putusan tersebut pada pokoknya melarang dimulainya atau dilanjutkannya proses hukum maupun eksekusi atas properti Termohon hingga enam bulan sejak putusan diterbitkan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi Singapura, dan berlaku terhadap setiap pihak yang berada dalam yurisdiksi Singapura tanpa memandang tempat dilakukannya tindakan hukum tersebut.⁷¹

Terhadap dalil tersebut, majelis hakim menyatakan dapat memahami dan menerima keberatan Termohon dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, permohonan PKPU yang diajukan Pemohon ditujukan kepada debitur yang sama dengan debitur yang telah ditetapkan moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Kedua, permohonan PKPU tersebut bukan merupakan penetapan sinkronisasi dari Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura. Ketiga, keberadaan Putusan Moratorium tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan tagihan piutangnya kepada Termohon, mengingat dalam putusan tersebut turut disebutkan adanya kebebasan bagi para pemohon dan kreditor untuk mengajukan permohonan sehubungan dengan penetapan sementara dimaksud. Keempat, permohonan PKPU *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut guna menghindari terjadinya tumpang-tindih penyelesaian utang piutang antara Termohon dan Pemohon.⁷²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dicermati bahwa majelis hakim menjadikan eksistensi Putusan Moratorium sebagai dasar penilaian atas *legal standing* Pemohon, yang pada akhirnya menjadi alasan penolakan permohonan PKPU dalam perkara ini. Dalam konteks ini, penggunaan Putusan Moratorium sebagai bagian dari pertimbangan hukum majelis hakim terbukti memberikan dampak substantif terhadap penilaian *legal standing* Pemohon. Dengan demikian, Putusan Moratorium yang merupakan bagian dari proses pengadilan asing tetap dapat menjadi faktor determinan yang memengaruhi hasil akhir perkara.⁷³ Dengan demikian pula, dapat dikatakan bahwa preseden tersebut menunjukkan setidaknya-tidaknnya kecondongan Indonesia terhadap pengakuan proses kepailitan asing yang cukup.

3.7 Langkah Konkrit Harmonisasi Peraturan Kepailitan Indonesia

Atas dasar penelitian mengenai dinamika pengaturan sistem kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan terutama dalam penjabaran perbedaan pengakuan proses kepailitan dari pengakuan putusan asing, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh agar Indonesia dapat melakukan harmonisasi peraturan dalam rangka mengakomodasi masalah *cross border insolvency* tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

⁶⁹ *Ibid.*, 19.

⁷⁰ Iswara, Dina Aprilia. "Alasan dan Akibat Hukum atas Pengakuan Putusan Moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Singapura No. HC/OS 515/2021 dalam Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023), 8.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, 19–20.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 20.

Pertama, Indonesia dapat mengadopsi CBI Model Law ke dalam UU KPKPU sebagaimana telah dikemukakan di Naskah Akademik RUU KPKPU.⁷⁴ Namun demikian, langkah ini terlebih dahulu memerlukan adanya *political will* yang kuat dari pihak legislatif untuk melanjutkan pembahasan RUU KPKPU dengan memasukkannya kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode selanjutnya, mengingat pembahasan RUU KPKPU saat ini masih belum menjadi prioritas.⁷⁵

Langkah ini bisa diambil dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan nasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dengan model *modified universalism* melalui DRBA. Pengakuan proses kepailitan asing sebagaimana telah dijabarkan di atas tidak menyentuh asas teritorialitas sebagaimana diejawantahkan melalui Pasal 436 Rv sehingga UU KPKPU dapat melakukan transposisi ketentuan yang ada di dalam CBI Model Law terutama Pasal 15-17 yang secara khusus mengatur tentang pengakuan proses kepailitan asing dengan lebih mudah. Peraturan ini pun tidak akan serta merta menjadi pengecualian.

Lebih lanjut lagi, pengaturan tersebut juga bisa dimasukkan bersama dengan bagian yang sudah ada sekarang, yakni Pasal 212-214 UU KPKPU, sehingga membentuk satu bab khusus tentang kepailitan lintas batas. Dengan begitu, UU KPKPU akan mengatur dua arah sekaligus sebagaimana Bagian V DRBA arah keluar melalui ketentuan yang sudah ada tentang harta pailit di luar negeri, dan arah masuk melalui ketentuan baru tentang pengakuan dan bantuan terhadap proses kepailitan asing. Apalagi penggabungan ini juga sudah konsisten secara substansi seperti contohnya kewajiban kreditur yang ada dalam Pasal 212 untuk mengembalikan pelunasan yang diambil dari harta pailit di luar negeri memang sejalan dengan tujuan *hotchpot rule* dalam Pasal 32 CBI Model Law, yaitu menjamin perlakuan yang setara antarkreditur.⁷⁶

Kedua, Indonesia dapat meninjau kembali kemungkinan untuk memperbarui ketentuan dalam Pasal 436 Rv, yang secara tegas menolak pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Revisi terhadap pasal tersebut dapat membuka ruang untuk menerapkan secara fundamental mekanisme pengakuan putusan asing yang lebih efisien seperti Korea Selatan. Atau, apabila perubahan terhadap Rv dianggap terlalu fundamental dan menimbulkan resistensi politik, maka keberlanjutan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dapat menjadi alternatif.⁷⁷

Melalui kerangka RUU HPI, pengakuan putusan asing dapat diatur dengan lebih fleksibel tanpa harus mengubah sistem hukum yang sudah ada secara mendasar. Meskipun akan memberi implikasi yang sama dengan revisi Pasal 436 Rv, RUU HPI lebih cenderung mudah untuk ditinjau kembali karena sudah pernah masuk ke program legislasi nasional. Selain dalam bidang pengakuan putusan asing, RUU HPI juga bisa membantu proses *cross border insolvency* dalam hal teknis lainnya seperti yang berkaitan

⁷⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023).

⁷⁵ Sulaiman, Alfin. "Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Sociological Jurisprudence." *Hukumonline*, 29 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-kepailitan-indonesia-dalam-perspektif-sociological-jurisprudence-lt66301058c0811/> (diakses 27 Agustus 2026).

⁷⁶ CBI Model Law, Pasal 32; UU KPKPU, Pasal 212.

⁷⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

dengan penyelarasan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.⁷⁸ Akan sangatlah masuk akal apabila pengakuan putusan asing tidak hanya diakomodasi oleh peraturan turunan seperti UU KPKPU tetapi juga hukum induknya.

Pada akhirnya, kedua langkah tersebut, apabila dirumuskan dengan batas yang tegas seperti di Korea Selatan, tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia. Meski demikian, langkah kedua hanyalah saran tambahan karena inti artikel ini dan juga CBI Model Law adalah pembahasan mengenai pengakuan proses kepailitan asing, yang dapat diatur tersendiri dalam UU KPKPU. Langkah kedua tersebut juga baru relevan karena pengakuan proses kerap dikaburkan dengan pengakuan putusan asing.

4. KESIMPULAN

Perbandingan terhadap Korea Selatan akhirnya mengonfirmasi bahwa pengakuan proses kepailitan asing dapat diterapkan tanpa mengorbankan kedaulatan negara, asalkan jalurnya dipisahkan secara tegas dari pengakuan putusan asing. Melalui Bagian V DRBA, Korea Selatan mentransposisi unsur akses, pengakuan, bantuan, dan kerja sama dari CBI Model Law dengan sejumlah modifikasi. Pengakuan hanya menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan bantuan dan tidak menimbulkan *automatic stay*. Bantuan harus dimohonkan dan diputus kasus per kasus, sementara alasan ketertiban umum dirumuskan tanpa kata "*manifestly*" sehingga ruang pengadilan untuk menolak lebih luas. Putusan Mahkamah Agung Korea No. 2009Ma1600 kemudian menegaskan pemisahan tersebut: putusan pengadilan asing yang lahir dari proses kepailitan, termasuk pembebasan utang, tetap harus melalui syarat ketat Pasal 217 Civil Procedure Act.

Di tengah kondisi Indonesia yang saat ini belum memiliki mekanisme serupa karena UU KPKPU hanya memuat Pasal 212–214 yang mengatur harta pailit di luar negeri dari arah keluar, kekhawatiran atas pelanggaran kedaulatan pada dasarnya masih ada dan timbul dari pengaburan antara pengakuan proses dengan pengakuan putusan asing, padahal Pasal 436 Rv hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan asing. Ketiadaan pengaturan ini memaksa perkara diajukan ulang di Pengadilan Niaga, menimbulkan pemborosan biaya dan waktu, serta membatasi legitimasi kurator dalam mengamankan aset lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, pada praktiknya, setelah analisis lebih lanjut, prospeknya cukup terbuka, sebagaimana tercermin dari pertimbangan hakim atas moratorium Singapura dalam Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Walaupun belum merupakan pengakuan formal, pertimbangan tersebut menunjukkan kecondongan praktik peradilan ke arah itu.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Indonesia dapat melakukan adopsi Pasal 15–17 CBI Model Law ke dalam UU KPKPU dengan batas-batas seperti di Korea Selatan. Norma tersebut dapat disatukan dengan Pasal 212–214 dalam satu bab khusus kepailitan lintas batas. Dengan begitu, UU KPKPU mengatur arah keluar dan arah masuk sekaligus tanpa perlu menjadikannya pengecualian terhadap Pasal 436 Rv. Langkah ini memerlukan kemauan politik untuk memasukkan kembali RUU KPKPU ke dalam Prolegnas. Adapun pembaruan Rv atau kelanjutan RUU HPI hanya merupakan langkah pelengkap untuk jalur pengakuan putusan asing karena menyangkut akibat hukum yang berbeda.

⁷⁸ *Ibid.*, 73.

Acknowledgement

Terima kasih kepada Program Hibah Penelitian Mahasiswa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah menjadi penunjang dana penelitian dalam Penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Wibowo, Basuki Rekso. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wignjosumarto, Parwoto. *Tugas dan Wewenang: Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus (Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Wijayanta, Tata dan Haq, Muhammad Bagas Amirul. *Cross Border Insolvency: Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Artikel

- Budhisatrio, J.B., Harjono, Dhaniswara K. dan Nadapdap, Binoto. "Permohonan Pailit oleh Konsultan kepada PT Prudential Life Assurance." *Jurnal Syntax Admiration* 2, No. 11 (2021): 2106-2122.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 5, No. 1 (2021): 48-59.
- Gautama, S. "Persetujuan Hukum Perdata Internasional antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand mengenai Kerjasama di Bidang Peradilan dalam Rangka ASEAN." *Hukum dan Pembangunan* 8, No. 4 (1978): 343-360.
- Han, Min. "Recognition of Insolvency Effects of a Foreign Insolvency Proceeding: Focusing on the Effect of Discharge." Dalam *Trade Development through Harmonization of Commercial Law*, diedit oleh Muruga Perumal Ramaswamy dan João Ribeiro. Wellington: New Zealand Association for Comparative Law, 2015.
- Haq, M. Bagas Amirul dan Wijayanta, Tata. "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, No. 12 (2020): 715-729.
- Hardjaloka, Loura. "Kepailitan Lintas Batas: Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara." *Yuridika* 30, No. 3 (2015): 480-504.

- Hikmah, Mutiara. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing." *Indonesian Journal of International Law* 5, No. 2 (2008): 319 .
- Kim, Marie Seong-Hak. "Customary Law and Colonial Jurisprudence in Korea." *The American Journal of Comparative Law* 57, No. 1 (2009): 205-247.
- Lee, Sung Hoon. "Foreign Judgment Recognition and Enforcement System of Korea." *Journal of Korean Law* 6, No. 1 (2006): 110-146.
- Mason, Rosalind. "Implications of the UNCITRAL Model Law for Australian Cross-Border Insolvencies." *International Insolvency Review* 8, No. 2 (1999): 83-108.
- Park, Yong-Seok. "Unified Insolvency Law of Korea." *Journal of Korean Law* 3, No. 2 (2003): 161-192.
- Prihatmaka, Hervana Wahyu, et al. "Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular vs PT. Primajaya Informatika)." *Fiat Justisia* 8, No. 2 (2014): 326-341.
- Priyono. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 1-19.
- Putri, Windy Riani, Suryanti, Nyulistiowati dan Afriana, Anita. "Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pengakuan Putusan Moratorium Pengadilan Singapura dalam Penyelesaian Cross-Border Insolvency dan Kaitannya terhadap Legal Standing Pemohon PKPU di Indonesia." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, No. 4 (2025): 15-35.
- Walters, Adrian. "Modified Universalisms & the Role of Local Legal Culture in the Making of Cross-Border Insolvency Law." *American Bankruptcy Law Journal* 93, No. 1 (2019): 47-110.
- Wan, Wai Yee dan McCormack, Gerard. "Implementing Strategies for the Model Law on Cross-Border Insolvency: The Divergence in Asia-Pacific and Lessons for UNCITRAL." *Emory Bankruptcy Developments Journal* 36, No. 1 (2020): 59-97.

Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Iswara, Dina Aprilia. "Alasan dan Akibat Hukum atas Pengakuan Putusan Moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Singapura No. HC/OS 515/2021 dalam Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Onayeva, Sana M. "Globalization or Sovereignty, Cooperation or Conflict: Adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Kazakhstan." Disertasi S.J.D., Washington College of Law, American University, 2013.
- Ramesh, Kannan. "Cross-Border Insolvencies: A New Paradigm." Pidato, International Association of Insolvency Regulators Annual Conference and General Meeting, Singapura, 6 September 2016.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", yang Telah

Ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku pada Tanggal 7 Juni 1959.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Staatsblad 1847 Nomor 23.
Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad 1849 Nomor 63.

Peraturan Perundang-undangan Asing

Bankruptcy Act (Republic of Korea), Act No. 998, 20 Januari 1962 (telah dicabut).
Civil Procedure Act (Republic of Korea), Act No. 6626, 26 Januari 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Act No. 20003, 16 Januari 2024.
Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (Republic of Korea), Act No. 7428, 31 March 2005.
United States Army Military Government in Korea. *Ordinance No. 21: Retention of Laws*. Seoul, 2 November 1945.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 012 K/N/1999 perihal Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. 1999.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 013 PK/N/1999 perihal Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 012 K/N/1999. 2 Agustus 1999.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 08 K/N/2004 perihal Kasasi atas Putusan Pernyataan Pailit PT Prudential Life Assurance. 7 Juni 2004.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST perihal Permohonan Pernyataan Pailit oleh Lee Boon Siong terhadap PT Prudential Life Assurance. 23 April 2004.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST perihal Permohonan Pernyataan Pailit oleh PT Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae terhadap PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation. 31 Maret 1999.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst perihal Permohonan PKPU PT Bank Maybank Indonesia Tbk terhadap PT Pan Brothers Tbk. 2021.

Putusan Pengadilan Asing

Seoul Central District Court. Decision No. 2006Gookseung1. 22 Januari 2007.
Supreme Court of Korea. Decision No. 96Da47517. 9 September 1997.
Supreme Court of Korea. Decision No. 2009Ma1600. 25 Maret 2010 [공2010상, 818].
Supreme Court of Korea. Decision No. 2012Da23832. 30 Mei 2017.

Traktat dan Dokumen Internasional

United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Signed in New York, 10 June 1958, entered into force 7 June 1959. Published in 330 U.N.T.S. 3.

United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. New York: United Nations, 2014.

United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments with Guide to Enactment*. Vienna: United Nations, 2019.

Lain-Lain dari Internet

Ananda, Kadek Dwi Krisna. "Menanti Inisiasi untuk Mengurai Inefisiensi dalam Cross-border Insolvency." *MariNews*, 25 September 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menanti-inisiasi-untuk-mengurai-inefisiensi-02e> (diakses 15 Oktober 2025).

Kampfner, Roberto, McMyn, Alexander dan McConnell, Charles. "US Chapter 15: Recognition of Indonesian Reorganization Plan." *White & Case LLP*, 22 November 2022. <https://www.whitecase.com/insight-alert/us-chapter15-recognition-indonesian-reorganization-plan> (diakses 28 Desember 2025).

Sulaiman, Alfin. "Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Sociological Jurisprudence." *Hukumonline*, 29 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-kepailitan-indonesia-dalam-perspektif-sociological-jurisprudence-lt66301058c0811/> (diakses 27 Agustus 2026).

Wawancara

Siregar, Nien Rafles. Wawancara tertulis oleh Penulis. 11 Oktober 2025